



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Wali Pengampu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Ponco Warno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **TITIN TRIANA, SH., MH. & REKAN**, Advolat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Kembang No. 13 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 50/SK-P/PAW/2017/PA.Tbh tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh. tanggal 13 Juni 2017, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama
pada Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 di RSUD Arifin Achmat
Pekanbaru Riau (surat keterangan terlampir);
2. Bahwa setelah meninggal dunia seorang perempuan bernama
pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 di Kampung
Hlm. 1 dari 5 hlm Penetapan No.0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten/Kota Lampung Tengah Provinsi Lampung (surat keterangan terlampir);

3. Bahwa Almarhum dan almarhumah adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2003 atau bertepatan dengan 14 Muharam 1424 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/77/III/2003 ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 21 November 2011;
4. Bahwa setelah menikah Almarhum dan almarhumah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _____ tempat tangga lahir Teluk Belengkong 26 Mei 2007 yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum dan wali waris dari almarhumah
5. Bahwa oleh karena anak tersebut sebagaimana posita angka 4 (empat) diatas masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut dan mampu bertindak hukum sendiri;
6. Bahwa Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak tersebut sebagaimana posita angka 4 (empat) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai wali pengampu karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 hlm Penetapan No.0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh



2. Menetapkan bahwa _____ telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 di RSUD ARIFIN ACHMAT Pekanbaru Riau;
3. Menetapkan bahwa _____ telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 di Kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
4. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama _____, tempat tanggal lahir Teluk Belengkong 26 Mei 2007;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang permohonannya dan segala akibat hukumnya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 24 Juli 2017 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh tertanggal 13 Juni 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pandangan dari Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi permohonan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Hlm. 3 dari 5 hlm Penetapan No.0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafer 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim terdiri dari **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **RIDWAN HARAHAHAP, S.H.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

KETUA MAJELIS



YENI KURNIATI, S.H.I.

Hlm. 4 dari 5 hlm Penetapan No.0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	50.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	141.000,-	(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 hlm Penetapan No.0031/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)